



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari, bahwa Pemerintahan Nagari merupakan lembaga di Nagari yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan untuk mempertegas peran Badan Permasyarakatan Nagari perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permasyarakatan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permasyarakatan Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 116);

10. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus Nagari , Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk Menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUNAG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bamus Nagari sebagai Lembaga di Nagari yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mempertegas peran Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. mendorong Bamus Nagari agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. mendorong Bamus Nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari;

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. keanggotaan Bamus Nagari;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, larangan dan kewenangan Bamus Nagari;
- c. peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- d. hubungan Bamus Nagari dengan lembaga lain di Nagari;
- e. peningkatan kapasitas Bamus Nagari;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu Pengisian Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah Penduduk dan kemampuan keuangan nagari.
- (4) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jorong dan/atau gabungan jorong dalam wilayah nagari dengan unsur dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuda.
- (5) Unsur keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur dari bundo kanduang.
- (6) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. penduduk sampai dengan 4000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 5 orang;
 - b. penduduk 4001 sampai dengan 5.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 7 orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 5.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 9 orang.

Pasal 6

Pengisian anggota Bamus Nagari, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan,

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat nagari dari wilayah pemilihan dalam nagari.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
- (4) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus Nagari

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga nagari yang memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga nagari yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang..
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir, paling banyak 2 (dua) kali kuota keterwakilan wilayah.
- (2) Bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus Nagari ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Bamus Nagari oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus Nagari ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota Bamus Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota Bamus Nagari terpilih adalah calon anggota Bamus Nagari dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Bamus Nagari terpilih disampaikan oleh panitia kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamus Nagari terpilih ditetapkan panitia.

- (2) Calon anggota Bamus Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota Bamus Nagari adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
- f. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis;
- g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- h. tidak berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD aktif dan Pendamping Desa;
- i. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- k. mempunyai kesediaan waktu dan pikiran untuk mengurus Nagari;
- l. tidak mempunyai hubungan kandung sebagai orang tua, mertua, suami, istri, saudara, anak dan menantu dengan Wali Nagari;
- m. Surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bermaterai cukup;
- n. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
- o. photo copy akte kelahiran;
- p. photo copy ijazah terakhir yang diligaliser oleh pejabat yang berwenang;
- q. surat keterangan dari kerapatan adat nagari tidak pernah melanggar ketentuan adat- adat yang berlaku dinagari;

Bagian Kedua

Peresmian Anggota Bamus Nagari

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari dari Wali Nagari.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamus Nagari.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut

Pasal 16

- (1) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamus Nagari yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

- (1) Anggota Bamus Nagari yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh masing – masing nagari dengan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau APBN.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

Pasal 19

- (1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus Nagari;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Nagari menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus Nagari.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu

Pasal 22

- (1) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari.
- (2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamus Nagari, digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamus Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari

Bagian Keenam Larangan Anggota Bamus Nagari

Pasal 26

Anggota Bamus Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BAMUS NAGARI

Pasal 27

- (1) Kelembagaan Bamus Nagari terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
 - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamus Nagari.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamus Nagari.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamus Nagari lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamus Nagari.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.
- (2) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI, TUGAS BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Fungsi Bamus Nagari

Pasal 31

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Bagian Kedua

Tugas Bamus Nagari

Pasal 32

Bamus Nagari mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah Bamus;
- f. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- g. membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- h. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Bamus Nagari melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari yang dituangkan dalam agenda kerja Bamus Nagari.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah Bamus Nagari.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat Bamus Nagari.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bamus Nagari.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) Bamus Nagari mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) Bamus Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari yang dihadiri Wali Nagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangkapyampaikan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Wali Nagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan Bamus Nagari.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah Bamus Nagari

Pasal 37

- (1) Musyawarah Bamus Nagari dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamus Nagari terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menetapkan peraturan tata tertib Bamus Nagari, dan usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (3) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Bamus dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari;
 - b. musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Pasal 38

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 39

- (1) Bamus Nagari membentuk panitia pemilihan Wali Nagari serentak dan panitia pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bamus Nagari.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan Bamus Nagari.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Nagari, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bamus menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu

Pasal 42

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Forum musyawarah Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Bamus Nagari.

Pasal 43

Bamus Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 44

- (1) Bamus Nagari dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan Bamus Nagari dan atau Wali Nagari.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamus Nagari paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh Bamus Nagari.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamus dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamus Nagari.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara Bamus Nagari dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Wali Nagari

Pasal 46

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pasal 48

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Wali Nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Wali Nagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

Pasal 49

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi LKPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPN diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan atau informasi;

- c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamus tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, Bamus Nagari dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari atau FKAKN.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAMUS NAGARI

Paragraf 1

Hak Bamus Nagari

Pasal 51

Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 3
Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) Bamus Nagari menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan Bamus Nagari.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari.

Paragraf 4
Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) Bamus Nagari mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

Paragraf 5
Hak Anggota Bamus Nagari

Pasal 55

- (1) Anggota Bamus Nagari berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- (2) Hak anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Bamus Nagari yang berprestasi.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamus Nagari.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan kedudukan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran tunjangan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBNagari

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 6

Kewajiban Anggota Bamus Nagari

Pasal 60

Anggota Bamus Nagari wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- g. Melakukan Musyawarah Bamus Nagari paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu, tidak termasuk memenuhi Undangan dari Pemerintah Nagari.

Paragraf 7

Laporan Kinerja Bamus Nagari

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja Bamus Nagari merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Bamus Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja Bamus Nagari yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja Bamus Nagari serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Laporan kinerja Bamus Nagari yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamus Nagari kepada masyarakat Nagari.

Bagian Kelima Kewenangan Bamus

Pasal 63

Bamus Nagari berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari;

- k. mengelola biaya operasional Bamus Nagari;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BAMUS NAGARI

Pasal 64

- (1) Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari.
- (2) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Peraturan tata tertib Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus Nagari;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus Nagari;
 - c. waktu musyawarah Bamus Nagari;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
 - e. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dan anggota Bamus Nagari; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antarwaktu.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas Bamus Nagari ; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus Nagari.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bamus Nagari dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 67

Format jenis buku administrasi Bamus Nagari dan laporan kinerja Bamus Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Anggota Bamus Nagari yang sudah ada setelah diberlakukannya Keputusan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 37.....

Lampiran : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : BADAN MUSYAWARAH NAGARI

I FORMAT BUKU ADMINISTRASI BAMUS NAGARI

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui Ketua
Bamus Nagari....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris Bamus Nagari

[illegible]

Mengetahui

Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris Bamus Nagari....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan Bamus Nagari

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui

Ketua Bamus Nagari.....

.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut.
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang.
 - Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang.
 - Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan.
 - Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran.

6.Buku Tamu Bamus Nagari

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu.
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu.
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu.
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota Bamus Nagri

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua Bamus Nagri.....

Sekretaris Bamus Nagri.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Nagari

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota.

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota.

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota.

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota.

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan Bamus Nagari yang dilaksanakan.
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan.
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota Bamus Nagari yang melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagri....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi.
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi.
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan.
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

Cara Pengisian

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan.
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat.
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan.
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....

.....,Tgl Bulan Tahun Sekretaris
Bamus Nagari.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat.
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12.Buku Data Perauran/Keputusan Bamus Nagari

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BAMUS NAGARI	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan Bamus Nagari yang ditetapkan.
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan Bamus Nagari.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan Bamus Nagari.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bamus Nagari.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Nagari

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN Nagari	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan Bamus Nagari tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Nagari

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua Bamus Nagari....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15.Buku Keputusan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui

Ketua Bamus Nagari.....

.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris Bamus Nagari.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

16. Pelaporan Kinerja Bamus Nagari

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:

.....

LAPORAN KINERJA BAMUS NAGARI.....

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...Tahun tentang Nagari / Badan Permasyarakatan Nagari
3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota Bamus Nagari periode sampai
4. Keputusan Bamaus Nagari Nomortahuntentang Penetapan kinerja Bamus Nagari tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas Bamus Nagari

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Nagari;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturandes;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan Wali Nagari
 - b. pelaksanaan musyawarah Nagari
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari
 - d. pelaksanaan kerjasama antar Nagari
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Bamus Nagari... dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

.....,

Badan Permusyawaratan

Nagari.....

Ketua,

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA